

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 748 tahun 2021 memutuskan tentang jenis produk yang wajib bersertifikasi halal salah satunya adalah barang gunaan. Dalam perkembangan industri pemrosesan dan produksi, muncul beberapa isu dan polemik yang membuat masyarakat Muslim merasa ragu (Sari & Syatar, 2021). Contohnya, berbagai item fashion dari bahan kulit hewan yang haram dikonsumsi seperti kulit buaya, babi, macan, dan lainnya kini banyak ditemukan. Mulai dari jaket, dompet, sepatu, hingga pakaian dan aksesoris lain yang berbahan kulit hewan, kini banyak dijual (Monica, 2018; Islamiya, 2023; Malcolm, 2016; Yuwono, 2019).

Barang gunaan tersebut di lapangan masih dirasakan sangat sulit untuk diidentifikasi dan diketahui asal-usul bahan bakunya (Kurniawan, 2014). Pengrajin kulit harus memastikan bahwa bahan kulit yang mereka gunakan tidak berasal dari hewan yang dilarang menurut syariat Islam. Keberlangsungan dan perkembangan industri kulit sangat bergantung pada kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan. Dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk halal, sertifikasi halal menjadi sangat penting sebagai indikator kualitas (Sayogo dkk., 2017; Sunarto, 2001; Triatmojo, 2014).

Fatwa majelis ulama Indonesia No 56 Tahun 2014 memutuskan tentang beberapa produk yang digunakan bebahan dasar kulit hewan harus berbahan halal dan suci, salah satunya pada produk tas, sabuk, sepatu, dan produk lainnya. Namun, ada kekhawatiran bahwa produk-produk yang terbuat dari kulit hewan tersebut mungkin berasal dari hewan yang status kesuciannya tidak jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai hukum penggunaan kulit hewan dalam pembuatan barang-barang tersebut bagi umat Islam serta ketentuan yang mengaturnya. Firman Allah tentang beberapa jenis barang menurut Q.S al-An'am [6]: 145 yang berbunyi :